



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**AJARAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH TGK. AHMAD BARMAWI PIMPINAN
YAYASAN AL-MUJAHADAH DI DESA UJONG KAREUNG KECAMATAN SAWANG
KABUPATEN ACEH SELATAN**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah berkembang di Kabupaten Aceh Selatan sejumlah pemahaman, pemikiran, dan pengamalan yang aneh dan dapat menjurus kepada penyelewengan aqidah, syari'ah dan nilai-nilai akhlakul karimah sehingga dapat meresahkan masyarakat;
 - b. bahwa pemahaman, pemikiran dan pengamalan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu;
 - c. bahwa yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sebagaimana amanat pasal 139 (1) dan pasal 140 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan fatwa mengenai ajaran tersebut.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat Ulama;
 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
11. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
12. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemahaman Bid`ah dan Syubhat;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemahaman, pemikiran dan Pengamalan yang menyimpang dari Islam;

- Memperhatikan :**
1. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 451.7/28/2012 tanggal 15 Oktober 2012 M / 29 Dzul qa'dah 1433 H tentang Laporan pengklarifikasian Majelis Pengajian Tgk. Ahmad Barmawi dan Nomor : 451.7/31/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Mohon Pemberhentian Sementara;
 2. Laporan dari Tim Peneliti/Pengkajian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diketuai oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA tentang Ajaran Tgk. Ahmad Barmawi;
 3. Surat Keterangan, bukti, kesaksian, dan seruan dari masyarakat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
 4. Hasil Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang Pembahasan Pengajian Tgk. Ahmad Barmawi pada tanggal 22 Januari 2013;
 5. Rapat Komisi "A" Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 13 Februari 2013 tentang Ajaran Tgk. Ahmad Barmawi; dan tanggal 19 Februari 2013 tentang Sidang lanjutan pembahasan Ajaran Tgk. Ahmad Barmawi Kec. Sawang Aceh Selatan;

6. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 26 s.d. 28 Februari 2013.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Fatwa Tentang Ajaran Yang Dikembangkan Oleh Tgk. Ahmad Barmawi Pimpinan Yayasan Al-Mujahadah Di Desa Ujong Kareung Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

KEDUA : Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tgk. Ahmad Barmawi adalah ***Sesat dan Menyesatkan***.

KETIGA : Belajar, mengajarkan, mengamalkan, dan menyebarkan pemahaman, pemikiran, dan pengamalan ajaran yang menyimpang dari Islam tersebut diatas hukumnya adalah ***Haram***.

KEEMPAT : Taushiyah

- a. Meminta pemerintah untuk mencabut izin operasional Yayasan Al-Mujahadah Desa Ujong Kareung Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan apabila masih mengajarkan ajaran sesat dan menyesatkan;
- b. Meminta pemerintah untuk menutup pengajian sesat dan menyesatkan yang dikembangkan oleh Tgk. Ahmad Barmawi dan sejenisnya serta mengawasi perkembangannya;
- c. Meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan aktivitas Lembaga/Instansi/Organisasi dan pengajian agama yang berkedok kegiatan pengobatan alternatif, aktivitas bela-diri dan aktivitas lainnya yang cenderung menyesatkan;
- d. Meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk tim verifikasi bahan/kitab/buku kajian ke-agama-an bidang Fiqh, Tauhid, Akhlak dan Tashauf yang muktabarah;
- e. Meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti pengajian, ceramah, dan diskusi yang menyimpang dari ajaran Islam;

f. Meminta.../4

- f. Meminta kepada orang tua (wali) untuk tidak mengizinkan anaknya mengikuti pendidikan pada Lembaga Pendidikan yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam;
- g. Meminta masyarakat untuk tidak mempercayai seseorang yang mengaku dirinya sebagai waliyullah, mempunyai karamah, kesaktian, atau kasyaf;
- h. Meminta masyarakat untuk tidak terpancing terhadap isu-isu keagamaan yang dapat menimbulkan tindakan anarkis;
- i. Meminta kepada Tgk. Ahmad Barmawi dan pengikutnya untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar;
- j. Meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti Fatwa dan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1434 H
28 Februari 2013 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,



Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali